



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

Jalan Raya Baron Nomor 134 Kodepos 64394

Telepon / Fax : (0358) 771440 Email : kecamatanbaron4@gmail.com

KATA PENGATAR

Puji syukur senantiasa kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Dokumen ini kami susun setelah Pelaksanaan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan APBD Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 209 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP ini menyajikan hasil pengukuran Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, sehingga diharapkan dapat memberika informasi tentang keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan Program/Kegiatan/SubKegiatan untuk mencapai indikator dan Target Kinerja serta mengarah terwujudnya tujuan dan sasaran Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Proses penyusunan dokumen ini tentunya tidak terlepas dari bantuan pihak yang memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak - pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebi lanjut.

Nganjuk, 12 Januari 2024

CAMAT BARON

GUNAWAN WIBISONO, S.STP
PEMBINA
NIP. 198110072000121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LKjIP Kecamatan Baron Tahun 2023 yang diharapkan dapat memberikan

informasi mengenai kinerja Kecamatan Baron bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Baron merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Instansi;
- b) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014` tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 069/2195/411.000/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

I. TUGAS POKOK

Camat mempunyai tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

II. FUNGSI

Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan;
- c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
- e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
- i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

- a. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- b. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;

- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat yang berkaitan dengan tugasnya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
- d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengoordinasian/persinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pengoordinasian/persinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

- b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketenteraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
- g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

- h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- k. melaksanakan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


5. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
- j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai ilustrasi Struktur Kepegawaian di Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, dapat dilihat dibawah ini :



Komposisi Kepegawaian berdasarkan Eselon Jabatan :

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Camat			1			1
2	Sekretaris			1			1
3	Kepala Seksi				4		4
4	Kepala Sub-bag				2		2
5	Staf ASN					12	12

SARANA DAN PRASARANA

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk beralamat di Jalan Raya Baron No 134 Kode Pos 64394.

Tanah dan Gedung yang digunakan adalah Milik Kantor Kecamatan Baron dengan luas 1800 M2, digunakan sebagai bangunan terdiri dari Ruang Camat, Ruang Pelayanan, Ruang Sekretaris/Kasi dan staf, Pendopo, Rumah Dinas, Musholla, Ruang PKK, Gudang, kamar mandi. Ruang-ruang tersebut telah memadai untuk kelayakan dan kenyamanan dalam bekerja.

Prasarana Penerangan Listrik telah memiliki instalasi sendiri, sehingga penggunaan Listrik sudah memadai, tetapi untuk memaksimalkan pelayanan publik diperlukan penambahan daya listrik agar bisa dipergunakan secara optimal.

Peralatan dan perlengkapan kantor yang ada telah memadai akan tetapi masih diperlukan penambahan jumlah maupun spesifikasi kemampuan, sehingga diperlukan adanya tambahan dana pemeliharaan dan pengadaan baru secara bertahap pada tahun mendatang.

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 1 Unit, Roda 2 (dua) 3 Unit, dengan kondisi sedang, dan masih memerlukan pembaharuan/peremajaan.

D. ISU – ISU STRATEGIS (*Strategic issued*)

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk ada beberapa isu sudah dirumuskan didalam Renstra 2018-2023, namun seiring perjalanan perkembangan terutama Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang, dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Baron digunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak dicarikan solusinya. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan sasaran Kecamatan Baron dalam lima tahun mendatang (2018-2023) Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhartikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Baron kepada Masyarakat. Analisis Isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan

fungsi pelayanan Kecamatan Baron dalam memajukan pemerintahan, ada berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang Kebijakan Penyerahan sebagai kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi Masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kabupaten nganjuk.
2. Optimalisasi partisipasi Masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan.
3. Pelayanan Prima kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang prima kepada Masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasar pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standart pelayanan yang secara normative yang harus dikomunikasikan kepada masyarakat harapannya dengan adanya pelayanan prima akan memunculkan Kembali kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivasi Masyarakat.
4. Peningkat sinergitas kecamatan
Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara dengan pemerintah di wilayah kecamatan baron guna mempercepat pelaksanaan Pembangunan serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program Pembangunan guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat, peningkatan tata Kelola pemerintahan desa / kelurahan yang baik serta peningkatan pemberdayaan masyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran umum/Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- D. Isu-isu Strategis (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi
- E. Sistematikan Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Ikhtisar/ringkasan renstra/renja
- B. Perjanjian kinerja pada tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian kinerja organisasi
- B. Realisasi anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENSTRA/RENJA

Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2023, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk wajib menyusun LKJIP sebagai bentuk Pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Penyelenggaran Pemerintahan yang baik (good governance) memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Penyelenggaran Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban diwilayah Kecamatan.

Dalam mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2023 Kecamatan Baron adalah **Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**, dengan rincian capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi
1.	Nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Nilai sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan adalah penilaian untuk mengkonfirmasi kinerja perangkat Kecamatan dalam menjalankan pemerintah yang mempertahankan aspek :	2450	2450

		1. Aspek Kesejahteraan; 2. Aspek Pemberdayaan; 3. Aspek Perokonomian; 4. Aspek Perencanaan; 5. Aspek Hukum; 6. Aspek PKK; 7. Aspek Trantib; 8. Aspek Pemerintahan;		
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Melalui LKjIP Tahun 2023 ini diharapkan menjadi bahan perbaikan kinerja untuk kegiatan tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 2019-2023 sebagai berikut :

A. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Baron Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun(2018-2023) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron adalah :

Rumusanvisiyangditetapkandapatditelaahsebagaiberikut :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

B. Misi

Misi didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2019-2023 yang akan di tunjang realisasinya dalam Tujuan Renstra kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk adalah Misi 1(pertama) dan 2(dua) yaitu:

- a. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi

masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

C. Penjelasan makna Misi diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2. Meningkatkan kedisiplinan PNS
3. Meningkatnya desa/kelurahan yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas
4. Meningkatkan pemberdayaan lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat
Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 mempunyai sasaran strategis :
 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
 2. Meningkatnya efektifitas kordinasi tugas umum pemerintah pemberdayaan masyarakat desa dan trantibun
 3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa /Kelurahan.

Sasaran Strategis, Indkator dan Target Kinerja Tahun 2023

Kecamatan Baron

Tabel 1.1

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IndeksKepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2.	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan dan trantibun	Prosentase koordinasi ditindak lanjuti	100%
3.	Meningkatnyapenyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahandesa/kelurahan	Presentase Pemerintah desa yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik	100%

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Baron merupakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program dan kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk 2018- 2023 dengan mengambil target tahun 2023

B. PERJANJIAN KINERJA

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Tahun 2023 disusun berdasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Perjanjian Kinerja terdiri dari tiga sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatkan efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat desa dan Trantibun
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik

Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
2.	Meningkat efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat desa dan Trantibun	Prosentase koordinasi ditindaklanjuti	100%

3.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	Prosentase Pemerintah Desayangmelaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100%
----	---------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------

Untuk mencapai/mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp. 3.089.956.969,00 sebelum perubahan, setelah perubahan menjadi Rp. 3.133.600.069,00 yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 (sebagaimana terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Baron untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Baron Tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n)

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun (2023)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi kinerja tahun (n)	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Kurang Baik	70,87%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan dan Trantibun	Prosentase koordinasi yang ditindaklanjuti	100 %	96 %	96 %
3	Sasaran 3 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100 %	90,91 %	90,91%

Kesimpulan :

1. Dalam rangka meningkatkan pelayanan Adminitrasi terpadu Kecamatan Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mendapatkan Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 70,87 % dengan capaian Target sebesar 100% Sesuai Review Rencana Strategis Kecamatan Baron Tahun 2018-2023, tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat kendala antara lain :

- Dalam Pelaksanaan IKM kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan dengan Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 70,87 %, terdapat Penurunan nilai IKM Tahun 2023

dibandingkan Tahun sebelumnya dikarenakan Sumber Daya Manusia yang terdapat di Kecamatan Baron belum mampu untuk melayani masyarakat secara optimal, sehingga masyarakat pengguna layanan hanya sedikit yang memahami dan ikut berpartisipasi dalam pelayanan public, dan untuk tahun berikutnya Kecamatan Baron berusaha untuk meningkatkan pelayanan dengan baik.

- Sumber Daya Masyarakat masih belum tanggap dalam Penyelesaian penanganan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan yang baik
- Untuk mengukur Nilai IKM tahun 2023 dibawah ini

$$\text{Nilai IKM} = \frac{\text{semester 1} + \text{semester 2}}{2}$$

2. Dalam rangka Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan dan trantibum di wilayah Kecamatan Baron dengan indikator kinerja Koordinasi ke desa yang ditindaklanjuti dengan capaian 100%, tetapi dalam pelaksanaannya realisasi kinerja hanya 96% dan terdapat kendala Antara lain :

- Dalam pelaksanaan meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan dan trantibum yang ada di desa antara lain kurang Koordinasinya antara SDM yang di desa dengan SDM kecamatan dalam penanganan keamanan dan ketertiban yang ada di Desa
- Untuk mengukur Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan dan trantibum dengan rumus dibawah ini.

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

Jumlah koordinasi yang rencanakan

X 100%

3. Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan dengan indikator kinerja melaksanakan tata Kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Aplikasi EPDESKEL di Kecamatan Baron ada 10 Desa yang Tingkat perkembangannya Cepat Berkembang (90,91%) dan 1 (satu) Desa yang berkembang (9,09%). Dari 10 Desa Cepat berkembang dan 1 Desa berkembang dapat di uraikan sebagai berikut :

No	DESA	STATUS	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	Sambiroto	DESA	220	86	199	505	Cepat Berkembang	
2	Gebangkerep	DESA	197	52	181	430	Berkembang	
3	Baron	DESA	214	91	180	485	Cepat Berkembang	
4	Waung	DESA	227	95	209	531	Cepat Berkembang	
5	Kemlokolegi	DESA	222	58	178	458	Cepat Berkembang	
6	Kemaduh	DESA	212	77	188	477	Cepat Berkembang	
7	Garu	DESA	202	74	198	474	Cepat Berkembang	
8	Jekek	DESA	214	98	189	501	Cepat Berkembang	
9	Katerban	DESA	211	71	195	477	Cepat Berkembang	
10	Mabung	DESA	214	75	199	488	Cepat Berkembang	
11	Jambi	DESA	215	77	183	475	Cepat Berkembang	

- ❖ Dari table diatas terdapat 10 Desa yang ada di Kecamatan Baron dengan tingkat berkembang cepat dan 1(satu) desa yang masih berkembang sehingga masih diperlukan peningkatan dengan cara meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa dan dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala terhadap Pemerintah Desa dan juga meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi di Pedesaan melalui perbaikan infrastruktur, pelayanan publik dan mendorong peningkatan usaha Desa.
- ❖ Mendorong Sumberdaya Manusia untuk mengisi semua kegiatan pada aplikasi EPDESKEL
- ❖ Berikut ini Rumus kegiatan :

$$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan cepat berkembang}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100\%$$

A.2. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun (2023) dan Tahun (2021,2022)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,5%	86,0%	100%	88,5%	86,0%	70,87%
2	Sasaran 2 : Meningkat efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat desa dan Trantibun	Prosentase koordinasi yang ditindaklanjuti	88%	90%	100%	88%	90%	96,00%
3	Sasaran 3 : Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	95 %	99 %	100 %	95 %	99 %	90,91% 9,09 %

- ❖ Berdasarkan tabel diatas Perbandingan Meningkatkan kualitas pelayanan Publik yang Prima pada Realisasi Kinerja Tahun 2021,2022 dan 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun Realisasi untuk tahun 2021 dan 2022 sudah sesuai dengan target akan tetapi pada tahun 2023 belum sesuai target yang diinginkan. Sehingga terlihat jelas bahwa penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut turun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Baron kurang memadai dan kurang berpotensi dalam hal pelayanan pulik yang prima. Oleh karena itu diperlukan rangkaian kinerja yang harus ditingkatkan lagi dengan cara:
 1. Meningkatkan pelayanan public yang lebih baik lagi
 2. Memberikan pengarahan atau penjelasan kepada masyarakat dengan Bahasa atau jenis layanan yang lebih sederhana sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.
- ❖ Berdasarkan dengan tabel diatas perbandingan meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan pemberdayaan masyarakat desa dan trantibun dari target kinerja tahun 2021 yaitu 88 %, Tahun 2022 yaitu 90 %, Tahun 2023 yaitu 100% dengan realisasi Kinerja Tahun 2021 mencapai 88,5%.

Tahun 2022 mencapai 86,0% dan Tahun 2023 mencapai 96,00 %. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat realisasi kinerja yang sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan. Akan tetapi pada tahun 2023 realisasi kinerja mencapai 96,00% yang menunjukkan bahwa belum sesuai target. Namun secara garis besar telah mengalami peningkatan. Terlaksananya koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik

- ❖ Berdasarkan Aplikasi EPDESKEL di Kecamatan Baron ada 10 Desa yang Tingkat perkembangannya Cepat Berkembang (90,91%) dan 1 (satu) Desa yang berkembang (9,09%). Sasaran 3 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dengan sasaran Tahun 2021 mencapai 95%, Tahun 2022 Mencapai 99%, Tahun 2023 mencapai 100% dengan realisasi Kinerja Tahun 2021 mencapai 95%, Tahun 2022 mencapai 99% dan Tahun 2023 mencapai 100%. Peningkatan Tata Kelola Pendes ini dimungkinkan karena semakin tertibnya Pendes dalam Tata Kelola Administrasi Desa.

A.3. Perbandingan realisasi Kinerja Tahun berkenaan (n) dengan target Akhir pada dokumen Renstra.

Tabel 3.1.3.1

Target Kinerja Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indek Kepuasan masyarakat	88,5%	86,0%	86,7%	88,5%	70,87%
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerinthan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibun	Prosentase koordinasi dibidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban Umum Kesejahteraan massyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	88%	90%	91%	93%	100%
3.	Sasaran 3 : Meningkatnyatata kelolapemerintahan yangbaik desa	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	95 %	99 %	100 %	100 %	100%

Kesimpulan :

Berdasarkan Perbandingan realisasi Target Kinerja Renstra Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 dengan Tujuan Sasaran strategis, Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan dengan Target Kinerja tahun 2019 mencapai 91%, Tahun 2020 mencapai 93%, Tahun 2021 mencapai 100%, Tahun 2022 mencapai 100%, dan Tahun 2023 mencapai 100%, dengan Sasaran Strategis mencakup :

- Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang Prima dengan target kinerja Target Kinerja tahun 2019 mencapai 88,5%, Tahun 2020 Mencapai 86,0%, Tahun 2021 mencapai 68,7%, Tahun 2022 mencapai 88,5%, dan Tahun 2023 mencapai 70,87%.
- Sasaran 2 Meningkatkan efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat desa dan Trantibun target kinerja Target Kinerja tahun 2019 mencapai 88%, Tahun 2020 Mencapai 90%, Tahun 2021 mencapai 91%, Tahun 2022 mencapai 93%, dan Tahun 2023 mencapai 100%.
- Sasaran 3 Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dengan sasara mencapai tahun 2019 mencapai 95%, Tahun 2020 Mencapai 99%, Tahun 2021 mencapai 100%, Tahun 2022 mencapai 100%, dan Tahun 2023 mencapai 100%.

Tabel 3.1.3.2

Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target tahun akhir Renstra	Realisasi Kinerja tahun 2023	Tingkat kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indek Kepuasan masyarakat	100 %	70.87 %	Belum Tercapai
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerinthan,pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibun	Prosentase koordinasi dibidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban Umum Kesejahteraan massyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	Tercapai
3.	Sasaran 3 : Meningkatnyatata kelolapemerintahan yangbaik desa	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100 %	100 %	Tercapai

Kesimpulan :

Sesuai dengan tabel diatas (3.1.3.2) Perbandingan realisasi Kinerja Tahun 2023(n) dengan Target Akhir Renstra mencakup Tujuan Sasaran strategis, meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan, sasaran tercapai 100% dengan realisasi Restra 100% dan tingkat kemajuan tercapai, dengan sasaran meningkatnya kualitas Pelayanan Publik yang Prima dengan target kinerja mencapai 100 % dengan realisasi kinerja 100% dan tingkat kemajuan tercapai. Sasaran 2 yaitu meningkatnya efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Trantibun, target kinerjamencapai 100 % dengan realisasi kinerja 100% dan tingkat kemajuan tercapai; Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik dengan sasaran tercapainya target kinerja, yaitu mencapai 100 % dengan realisasi kinerja 100% dan tingkat kemajuan tercapai.

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan (n) dengan standart nasional (minimal dengan regional/Provinsi/Kabupaten yang berbatasan)

Tabel 3.1.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berkenaan 2023 dengan Standart Nasional

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Standart Nasional	Realisasi Kinerja tahun 2023
1	2	3	4	5
1	Sasaran 1 : Meningkatnyakualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	IndeksKepuasan Masyarakat(IKM)	83,57%	70,87%

Kesimpulan :

Sesuai dengan tabel diatas (3.1.4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standart Nasional Propinsi Jawa Timur sebesar 83,57% dibandingkan dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Baron sebesar 70,87% dalam hal ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja Kecamatan Baron belum mencapai standart Propinsi Jawa Timur yang kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat ini hingga mencapai dan melebihi Standart Propinsi Jawa Timur.

A.5. Analisis Keberhasila/Kegagalan Capaian Kinerja

Tabel 3.1.5

Analisis Keberhasila/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai/Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
1	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indek Kepuasan masyarakat	70,87%	Tidak Tercapai
2.	Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerinthan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibun	Prosentase koordinasi dibidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban Umum Kesejahteraan massyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	96%	Tercapai
3.	Sasaran 3 : Meningkatnyatata kelolapemerintahan yangbaik desa	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	90,91%	Tercapai

Kesimpulan :

Sesuai dengan tabel diatas (3.1.5) Perbandingan Analisis Keberhasila/Kegagalan Capaian Kinerja Tujuan Sasaran strategis Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan, dalam meningkatkan standart nasional mencapai 100% dengan realisasi kinerja Tercapai, dengan Sasaran 1 (satu) Meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat standart nasional mencapai 100% dengan realisasi kinerja Tercapai. Sasaran 2 (dua) Meningkatkan efektifitas koordinasi Tugas umum Pemerintah Pemberdayaan Masyarakat desa dan Trantibun standart nasional mencapai 100% dengan realisasi kinerja Tercapai, sasaran 3 (tiga) Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik. standart nasional mencapai 100% dengan realisasi kinerja Tercapai

A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.1.6

Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Meningkatkansinergitas penyelennggaraantugas- tugaskecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%	100%	0%
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indek Kepuasan masyarakat	100%	70,87%	29,13%
3.	Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerinthan,pemberdaya an masyarakat dan desa serta trantibun	Prosentase koordinasi dibidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban Umum Kesejahteraan massyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	91%	9%
4.	Sasaran 3 : Meningkatnyatata kelolapemerintahan desa yangbaik	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100 %	100 %	0%

Kesimpulan :

Analisis Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdayapada tabel diatas sesuai tujuan Meningkatkan sinergitas penyelennggaraan tugas-tugas kecamatan mencapai target kinerja 100%, dengan sasaran 1. IKM 68,7%, sasaran 2 Meningkatkan efektifitas koordina situgas umum pemerinthan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibun 91 % dan sasaran 3 Meningkatkan tata kelolapemerintahan desa yang baik 100%

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan

Tabel 3.1.7

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan : Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100%
2.	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indek Kepuasan masyarakat	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indek Kepuasan masyarakat	70,87%
3.	Sasaran 2 : Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibun	Prosentase koordinasi dibidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban Umum Kesejahteraan masyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Program koordinasi ketertiban umum	Prosentase koordinasi dibidang Pemerintahan, Keamanan dan ketertiban Umum Kesejahteraan masyarakat sarana prasarana dan pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti	91%
4.	Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Prosentase Pemerintah Desa yang melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100 %

Kesimpulan :

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pada tabel diatas sesuai tujuan Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan mencapai target kinerja 100%, dengan sasaran 1. IKM 68,7%, sasaran 2 Meningkatkan efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibun 91 % dan sasaran 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang baik 100%

B. Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.823.823.119,00	2.319.193.880,00	504.629.739,00	82,14
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.014.000,00	1.014.000,00	0	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.473.306.000,00	2.014.000.444,00	459.305.556,00	
	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	2.471.035.000,00	2.011.729.444,00	459.305.556,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.537.500,00	1.537.500,00	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	733.500,00	733.500,00	0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.402.500,00	9.402.500,00	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.090.619,00	68.977.500,00	11.113.119,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.006.800,00	20.671.800,00	335.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.810.000,00	18.704.500,00	2.105.500,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.178.200,00	93.178.200,00	0	
	Pengadaan Mebel	27.071.500,00	27.071.500,00	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	66.106.700,00	66.106.700,00	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.620.000,00	60.209.908,00	17.410.092,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.020.000,00	39.730.000,00	4.290.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.600.000,00	20.479.908,00	13.120.092,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.211.800,00	72.410.828,00	16.800.972,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.694.150,00	32.612.210,00	81.940,00	
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	3.000.000,00	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.150.000,00	8.150.000,00	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	45.367.650,00	28.648.618,00	16.719.032,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.864.000,00	83.226.400,00	7.637.600,00	91,59%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.065.000,00	6.875.000,00	7.190.000,00	
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah	84.065.000,00	76.875.000,00	7.190.000,00	

	dan Instansi Vertikal Terkait				
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.772.600,00	5.325.000,00	447.600,00	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.772.600,00	5.325.000,00	447.600,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	1.026.400,00	1.026.400,00	0	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.026.400,00	1.026.400,00	0	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21.108.350,00	18.901.800,00	2.206.550	89,55 %
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	21.108.350,00	18.901.800,00	2.206.550,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.851.800,00	8.101.800,00	750.000,00	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12.256.550,00	10.800.000,00	1.456.550,00	
4	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN UMUM	21.054.800,00	20.819.800,00	235.000,00	98,88%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum	21.054.800,00	20.819.800,00	235.000,00	
	Sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.054.800,00	20.819.800,00	235.000,00	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	159.585.500,00	154.195.000,00	5.390.500,00	96,62%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	159.585.500,00	154.195.000,00	5.390.500,00	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	159.585.500,00	154.195.000,00	5.390.500,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.164.300,00	15.362.500,00	1.801.800,00	89,50 %
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.164.300,00	15.362.500,00	1.801.800,00	
	Fasilitasi Administrasi				

	Tata Pemerintahan Desa	9.688.400,00	8.900.000,00	788.400,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.475.900,00	6.462.500,00	1.013.400,00	
	TOTAL	3.133.600.069,00	2.611.698.880,00	521.901.189,00	83,34

Keterangan

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota

Program Kegiatan Penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang mencakup dari beberapa kegiatan/sub kegiatan dengan anggaran Rp 2.823.823.119,00 terrealisasi 2.319.193.880,00 atau 82,14 %. Pada program ini terdapat Kegiatan-kegiatan, diantaranya :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan di tingkat kecamatan dalam rangka koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait dengan anggaran Rp90.864.000,00 terrealisasi Rp83.226.400,00 atau 91,59%

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dalam rangka Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawaran Perencanaan pembangunan di desa serta Sikronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan Baron dengan dengan anggaran Rp. 21.108.350,00 terealisasi Rp. 18.901.800,00 atau sebesar 89,55%

i. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam rangka Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

dengan anggaran sebesar Rp21.054.800,00 terealisasi sebesar Rp20.819.800,00 atau 98,88%

ii. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Pembinaan Wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara dengan anggaran Rp.159.585.500,00 terealisasi sebesar Rp.154.195.800,00 atau 96,62%

iii. Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai dengan penugasan Kepala Daerah dengan Anggaran Rp.17.164.300,00 terealisasi Rp.15.362.500,00 atau 89,50 %

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang menggambarkan pelaksanaan manajemen pembangunan berbasis Kinerja pada suatu organisasi serta menggambarkan upaya-upaya perbaikan dalam pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Laporan kinerja Kecamatan Baron merupakan Laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Baron mengacu pada Peraturan Presiden no 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk mempunyai Indikator Kinerja Utama yaitu **Nilai Sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan**, untuk indikator tersebut telah mencapai target yang diharapkan sehingga sasaran meningkatnya kualitas e-Government yang efisien dan meningkatnya keterbukaan informasi publik.

4.2 SARAN

Guna meningkatkan capaian kinerja perlu upaya yang harus dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan evaluasi dan tindaklanjut setiap tribulan terhadap kegiatan;
2. Meningkatkan perencanaan anggaran dan rencana aksi kegiatan yang lebih fokus
3. Melakukan re-orientasi terhadap Program/Kegiatan/Subkegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
4. Memperkuat Komitmen dari masing-masing aparaturnya untuk meningkatkan Kinerjanya

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk tahun 2023 masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi menyempurnakan laporan kami padatahun berikutnya.

Nganjuk, 12 Januari 2024

CAMAT BARON



GUNAWAN WIBISONO, S.STP
PEMBINA
NIP. 198107102000121001

Lampiran - Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
2. Indikator Kinerja Utama
3. Dokumen Penganggaran (ikhtisar DPA)

PERJANJIAN KINERJA



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON**

Jl. Raya Baron NO 134 Telp. 0358 771440 Kode Pos 64394
BARON

**KEPUTUSAN
CAMAT BARON
NOMOR : 188/ 160 /411.502/2023**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BARON**

CAMAT BARON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Baron adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2015, Camat Baron wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Kecamatan Baron.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Baron tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baron
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No0mor 4437) Sebagaimana Telah Diubah yang dua kali terakhir Dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembara Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BARON TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN KECAMATAN BARON
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Kecamatan Baron dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Baron sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Baron untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Nganjuk
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Baron
Pada Tanggal : 10 Pebruari 2023

**CAMAT BARON**
GUNAWAN WIBISONO, S.STP
PEMBINA
NIP.198110072000121001

INSTANSI : KECAMATAN BARON

TUGAS : "Menyeleenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangan bagian urusan otonomi daerah".

FUNGSI :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik Hasil SKM	Hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan IKM	Sekretariat
2	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintah kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa	Persentase hasil koordinasi dan pembinaan yang ditindaklanjuti dalam satu tahun , bidang : Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan KetertibanUmum , Kesejahteraan Sosial serta Sarana prasarana	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pembinaan koordinasi}} \times 100$	Laporan hasil koordinasi sesuai indikator dalam penilaian sinergitas Kecamatan	Semua Seksi

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
		<p>Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola yang baik</p>	<p><small>Jumlah Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik x 100 Jumlah seluruh Desa</small></p> <p>Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas.</p>	<p>Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi</p>	<p>Seksi Pemerintahan Pelayanan Publik dan Seksi Pemberdayaan Desa</p>


Baron,
An. CAMAT - BARON
Sekretaris Kecamatan

GUNAWAN WIBISONO,S.STP
PEMBINA
NIP. 198110072000121001

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										Bertambah/ (Berkurang) T+1							
				T (Sebelum)					T (Sesudah)												
				T-1	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Sesudah)						
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	6	0	66.541.000	0	0	0	66.541.000	0	0	0	0	66.106.700	0	0	0	0	66.106.700	20 = (18-14) (434.300)
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.620.000	0	0	0	0	77.620.000	77.620.000	0	0	0	77.620.000	0	0	0	0	77.620.000	0
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan		44.020.000	0	0	0	0	44.020.000	44.020.000	0	0	0	44.020.000	0	0	0	0	44.020.000	0
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan		33.600.000	0	0	0	0	33.600.000	33.600.000	0	0	0	33.600.000	0	0	0	0	33.600.000	0
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				88.811.800	0	0	0	0	88.811.800	89.211.800	0	0	0	89.211.800	0	0	0	0	89.211.800	400.000
7 01 01 2.09 02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan		32.694.150	0	0	0	0	32.694.150	32.694.150	0	0	0	32.694.150	0	0	0	0	32.694.150	0
7 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan		3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan		7.750.000	0	0	0	0	7.750.000	8.150.000	0	0	0	8.150.000	0	0	0	0	8.150.000	400.000
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan		45.367.650	0	0	0	0	45.367.650	45.367.650	0	0	0	45.367.650	0	0	0	0	45.367.650	0
7 01 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				90.864.000	0	0	0	0	90.864.000	90.864.000	0	0	0	90.864.000	0	0	0	0	90.864.000	0
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				84.065.000	0	0	0	0	84.065.000	84.065.000	0	0	0	84.065.000	0	0	0	0	84.065.000	0

Kode	Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah										T+1	
									T (Sebelum)					T (Sesudah)						Bertambah/ (Berkurang)
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)		
7	01	02	2.01	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	8	84.065.000	0	0	0	84.065.000	84.065.000	0	0	0	84.065.000	0
7	01	02	2.03	01	01	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	8	5.772.600	0	0	0	5.772.600	5.772.600	0	0	0	5.772.600	0
7	01	02	2.04	03	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	8	1.026.400	0	0	0	1.026.400	1.026.400	0	0	0	1.026.400	0
7	01	03	2.01	01	01	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				21.108.350	0	0	0	21.108.350	21.108.350	0	0	0	21.108.350	0
7	01	03	2.01	01	01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	8	8.851.800	0	0	0	8.851.800	8.851.800	0	0	0	8.851.800	0
7	01	03	2.01	02	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	8	12.256.550	0	0	0	12.256.550	12.256.550	0	0	0	12.256.550	0
7	01	04	2.01	01	01	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				12.254.800	0	0	0	12.254.800	12.254.800	0	0	0	12.254.800	0
7	01	04	2.01	01	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	8	12.254.800	0	0	0	12.254.800	12.254.800	0	0	0	12.254.800	0
7	01	05	2.01	01	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				159.585.500	0	0	0	159.585.500	159.585.500	0	0	0	159.585.500	0
7	01	05	2.01	01	01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				159.585.500	0	0	0	159.585.500	159.585.500	0	0	0	159.585.500	0

Kode	Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T (Sebelumnya)						T (Selanjutnya)											
				34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44							
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kelangkaan dan Keragaman Nasional dalam rangka Memantapkan Pengendalian Pencemaran, Pedaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Biorakasi Turipgal Ika serta Perencanaan dan Peneliharahan Yasutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	359.585.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			17.164.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			17.164.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	9.688.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 01 06 2.01 13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Baron, Semua Kelurahan	7.475.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rencana Penarikan Dana per Bulan																					
Januari																					
Februari																					
Maret																					
April																					
Mei																					
Juni																					
Juli																					
Agustus																					
September																					
Oktober																					
November																					
Desember																					
	Jumlah																				






Mengesahkan,
PPKD
[Signature]

KARTIMAH, SE.MSI
NIP: 196405051987032012

Kab. Nganjuk Halaman 5 dari 6

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. NIUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2.	Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si	196403111993031012	Wakil Ketua	
3.	KARTIMAH, SE, M.Si	196405051987032012	Sekretaris	

Progress EPDESKEKEL

Kecamatan Baron

No.	Tahun	Provinsi	Kabkota	Kecamatan	Desa	STATUS	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan
1	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Sambiroto	DESA	220	86	199	505	Cepat Berkembang
2	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Gebangkerep	DESA	197	52	181	430	Berkembang
3	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Baron	DESA	214	91	180	485	Cepat Berkembang
4	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Waung	DESA	227	95	209	531	Cepat Berkembang
5	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Kemlokolegi	DESA	222	58	178	458	Cepat Berkembang
6	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Kemaduh	DESA	212	77	188	477	Cepat Berkembang
7	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Garu	DESA	202	74	198	474	Cepat Berkembang
8	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Jekek	DESA	214	98	189	501	Cepat Berkembang
9	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Katerban	DESA	211	71	195	477	Cepat Berkembang
10	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Mabung	DESA	214	75	199	488	Cepat Berkembang
11	2023	JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Baron	Jambi	DESA	215	77	183	475	Cepat Berkembang